



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI I, umur 36 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan tingkat Pertama), pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

PEMOHON ASLI II, umur 34 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 07 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa, Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bjw, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Malaysia.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung bernama Abidin, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama: Samsir dan Hamsi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah 100 (Seratus) Ringgit Malaysia.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 - 4.1. ANAK PARA PEMOHON 1, laki-laki, umur 12 tahun;
 - 4.2. ANAK PARA PEMOHON II, laki-laki, umur 10 tahun;
 - 4.3. ANAK PARA PEMOHON III, laki-laki, umur 8 Tahun
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah cerai dan punya istri lebih.
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo dengan alasan Para Pemohon bekerja dan menikah di Malaysia dan tidak banyak diberikan waktu libur untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengurusan Akta Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama).
 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2005 untuk kepentingan memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan memperoleh akta nikah untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus akta kelahiran anak dari Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON ASLI I) dengan Pemohon II (PEMOHON ASLI II) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2005 di Malaysia;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bajawa kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bjw. tanggal 7 September 2018, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa tambahan penjelasan yaitu bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II dari jalur ibu.

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah tokoh masyarakat di Malaysia yang dipercaya oleh masyarakat setempat untuk menikahkan mereka yang akan menikah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor : 474/Kel.Mpg/214/08/ 2018 atas nama PEMOHON ASLI I, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nagekeo, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1).

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5316045808840001, tanggal 09 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5316042208130002, tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3).

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Itsbat Nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 22 Oktober 2005 di Malaysia, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, bahwa pada saat pernikahan para Pemohon beragama Islam, namun ayah kandung dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dan Kakak laki-laki Pemohon II.

Menimbang, bahwa kakak kandung Pemohon II masih hidup oleh karena sampai pernikahan para Pemohon, namun tidak diketahui alamat dan nomor HP sehingga tidak mendapatkan wali nasab garis lurus Pemohon II.

Menimbang, bahwa paman Pemohon II juga sudah meninggal, sehingga tidak ada wali dari pertalian nasab ayah Pemohon II.

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat hendak menikah, Pemohon II menelpon keluarga Pemohon II di Mauponggo untuk mendapat restu menikah, akhirnya Pemohon II mendapat wali nikah dari paman Pemohon II dari pihak ibu yang bernama Abidin.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Pemohon di muka sidang bahwa orang yang menikahkan keduanya adalah tokoh masyarakat di Malaysia yang sering menyelesaikan perkawinan para Tenaga Kerja Wanita Indonesia, bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama atau petugas Pegawai Pencatatan Nikah perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditempatkan di Malaysia;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan maksud hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2085 yang dishohihkan oleh Al-Albani dalam kitab *Shohihul Jami'* halaman 7555, kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar dalam pertimbangan perkara permohonan ini yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali".

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal

Menimbang, bahwa untuk syahnya perkawinan, haruslah dipenuhi seluruh unsur/ rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 KHI, rukun perkawinan tersebut adalah Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, dua orang saksi serta Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat dilangsungkan pernikahan beragama Islam serta tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang menyebabkan terlarangnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa syarat sebagai seorang wali dijelaskan pada Pasal 20 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang wali selain harus baligh

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga disyaratkan harus seorang muslim, dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nasab terdiri dari 4 (empat) kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan ke kerabatan dengan calon mempelai wanita, maka oleh karena orang tua, Kakek, paman Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan Kakak kandung Pemohon II yang tidak diketahui alamatnya begitu juga nomor HP, maka hak perwaliannya harus beralih kepada wali hakim yakni Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon II;

Menimbang, bahwa pendapat Kopilasi Hukum Islam (KHI) tersebut didasarkan pada Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmuzi dan Ibnu Majah nomor 1881 dalam kitab an-Nikah, yang kemudian Majelis Hakim menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1 ayat (2) berbunyi : Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon secara tegas menerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Bapak Abidin yang bukan sebagai wali nasab dari Pemohon II yang dikehendaki dan juga bukan Kepala Kantor Urusan Agama/wali hakim, maka

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilakukan oleh wali hakim yang berwenang, dengan sendirinya syarat wali dalam pernikahan a quo tidak terpenuhi (tidak sah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dimohonkan untuk diitsbatkan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1440 Hijriah oleh kami M. Syaefuddin S.HI., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar, S.H.I. dan Sukahata Wakano, S.HI., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Azriaddin S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Mudlofar, S.HI
Hakim Anggota

ttd

Sukahata Wakano, S.HI., S.H

Ketua Majelis

ttd

M.Syaefudin S.HI., M.Sy

Panitera

ttd

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azriaddin S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) |

Catatan:

1. Diberikan kepada para Pemohon atas permintaan sendiri
2. Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak ditetapkan.

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bajawa

Azriaddin S.Ag., M.H

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)